



KEPALA DESA SEMONO
KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN KEPALA DESA SEMONO
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SEMONO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMONO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka perlu dilakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
- b. bahwa perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 disusun sesuai dengan prioritas kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Semono Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 68);

- 14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170 Seri E Nomor 100);
- 15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 102 Seri E Nomor 92);
- 16. Peraturan Desa Semono Nomor 3.1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Semono Tahun 2019 Nomor 4);
- 17. Peraturan Desa Semono Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Semono Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Semono Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMONO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	5.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	5.000.000,00
1.2.	Pendapatan Transfer		
	a. Semula	Rp	1.333.450.160,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	(Rp	0,00)
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.333.450.160,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	2.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	2.000.000,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.340.450.160,00
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	367.250.456,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	22.895,00

	Jumlah setelah perubahan	Rp	367.273.351,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	473.516.800,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	473.516.800,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	34.770.440,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	34.770.440,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	163.605.000,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	(Rp	0,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	163.605.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	213.306.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	(Rp	0,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	213.306.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.252.448.696,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	88.001.464,00
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	61.998.536,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	22.895,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	62.021.431,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	150.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	(Rp	0,00)
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	150.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	(88.001.464,00)
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Semono.

Ditetapkan di : Semono

Pada tanggal : Maret 2023

Kepala Desa,

MARSONO

Diundangkan di : Semono

Pada tanggal : Maret 2022

Sekretaris Desa,

ARIS MANTO

BERITA DESA SEMONO TAHUN 2023 NOMOR 2